

NILAI PANCASILA DALAM KONSTITUSI

MK PENDIDIKAN PANCASILA

KONSTITUSI

KONSTITUSI BERASAL DARI ISTILAH “*CONSTITUTER*” YANG ARTINNYA MEMBENTUK. DENGAN DEMIKIAN KONSTITUSI MERUPAKAN DASAR DARI SISTEM KETATANEGARAAN SUATU NEGARA

TUJUAN KONSTITUSI ADALAH MEMBATASI TINDAKAN SEWENANG-WENANG PEMERINTAH, DAN MENETAPKAN PELAKSANAAN KEKUASAAN YANG BERDAULAT

KONSTITUSI MENEMPATI KEDUDUKAN YANG SANGAT PENTING DALAM KEHIDUPAN KETATANEGARAAN SUATU NEGARA, YAITU SEBAGAI DASAR HUKUM DAN SEBAGAI HUKUM TERTINGGI

KONSTITUSI

KONSTITUSI NEGARA INDONESIA ADALAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG UNTUK PERTAMA KALI DISAHKAN OLEH PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

MENURUT NORMA HUKUM, UUD 1945 MERUPAKAN KELOMPOK *STAATSGRUNDGESETZ* ATAU ATURAN DASAR/POKOK NEGARA YANG BERADA DI BAWAH PANCASILA SEBAGAI *GRUNDNOM* ATAU NORMA DASAR

SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

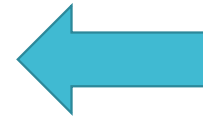
UUD 1945 (18 Agustus
1945 - 27 Desember 1959)



UUD RIS 1949 (27 Desember
1949 - 17 Agustus 1950)



UUD S 1950 (17 Agustus 1950
- 5 Juli 1959)



UUD 1945 (5 Juli 1959 - 21
Oktober 1999)



UUD 1945 (5 Juli 1959 - 21
Oktober 1999)



UUD 1945 Amandemen (21
Oktober 1999 - Sekarang)

SIFAT BATANG TUBUH UUD 1945

FLEKSIBEL, ELASTIS, DAN SOEPEL ARTINYA DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN ZAMAN, KAPAN SAJA DAPAT BERLAKU, SAMPAI KAPANPUN

RIGID (TIDAK KAKU) ARTINYA ISI BATANG TUBUH UUD 1945 DAPAT DISELAMI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA SECARA KESELURUHAN

LUWES, MAKSUDNYA DAPAT DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA DI SEMUA TEMPAT

**MAKNA ISI
ALINEA 1
PEMBUKAAN
UUD 1945**

PENGAKUAN TERHADAP HAK KODRAT DARI SETIAP BANGSA, YAITU KEMERDEKAAN ADALAH HAK SEGALA BANGSA

ALASAN OBYEKTIF PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI, YAITU PENJAJAHAN TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN

ALASAN SUBYEKTIF, BAHWA INDONESIA INGIN MELEPASKAN DIRI DARI BELENGGU PENJAJAH

**MAKNA ISI
ALINEA 2
PEMBUKAAN
UUD 1945**

ADANYA CITA-CITA NEGARA, YAITU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR DALAM WADAH NEGARA KESATUAN YANG MERDEKA

KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA BUKAN TUJUAN AKHIR PERJUANGAN BANGSA INDONESIA, NAMUN HANYA SEBAGAI JEMBATAN MENUJU CITA-CITA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR

**MAKNA ISI
ALINEA 3
PEMBUKAAN
UUD 1945**

PENGAKUAN NILAI RELIGIUS, YAITU BAHWA KEMERDEKAAN INDONESIA BUKAN SEMATA-MATA HASIL USAHA MANUSIA, TETAPI KARUNIA DAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PENGAKUAN ADANYA NILAI MORAL, YAITU DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS

**MAKNA ISI
ALINEA 4
PEMBUKAAN
UUD 1945**

TUJUAN NEGARA, YAITU TUJUAN KHUSUS, YAITU MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.

TUJUAN UMUM DALAM ARTI LINGKUP SESAMA BANGSA DI DUNIA, YAITU IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL

PANCASILA DAN KONSTITUSI INDONESIA

RUMUSAN PANCASILA TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 DI ALINEA KE-4, SEHINGGA TERDAPAT HUBUNGAN ANTARA DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

HUBUNGAN ANTARA DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI NAMPAK PADA GAGASAN DASAR, CITA-CITA DAN TUJUAN NEGARA YANG TERTUANG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

INTI PEMBUKAAN UUD 1945 PADA HAKIKATNYA TERDAPAT DALAM ALENIA IV SEBAB TERDAPAT SEGALA ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN PANCASILA

DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, SECARA FORMAL YURIDIS, PANCASILA DITETAPKAN SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HUBUNGAN PANCASILA DAN KONSTITUSI INDONESIA

HUBUNGAN FORMAL

Pancasila dicantumkan secara formal dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.

HUBUNGAN MATERIAL

Secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat

**NILAI PANCASILA
DALAM
KONSTITUSI**

TERIMA KASIH